**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN**

**Iar Sugiarsih**

**148040019**

**Hukum Pidana**

**ABSTRAK**

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat, sumber kekayaan tersebut harus dilindungi, dipelihara, dijaga dan dipergunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia (rakyat makmur dan berkeadilan). Tindakan apapun dan dari siapapun yang merusak, mengeksploitasi dan merugikan kekayaan alam yang terdapat di bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya (dalam air) harus diambil tindakan tegas oleh aparat penegak hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7 KUHAP, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Didalam Undang-undang tentang Perikanan antara lain dikatakan bahwa penangkapan, pengangkutan ikan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan (illegal fishing) diancam dengan pidana yang menganut stelsel pidana kumulatif. Salah satu potensi unggulan yang dimiliki Indonesia sebagai negara maritim adalah biota laut khususnya di Kepulauan Riau (Kepri). Penangkapan, pengangkutan ikan diperairan KEPRI harus mengacu pada Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun2004 Tentang Perikanan. Pengingkaran terhadap ketentuan tersebut merupakan illegal fishing. Identifikasi masalahnya: 1. Apakah kebijakan hukum pidana dengan pencantuman ancaman pidana kumulatif dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, tindak pidana illegal fishing dapat dilakukan pencegahan dan penanggulangannya, 2. Kebijakan apakah yang harus ditempuh agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan dan kewenangan dalam menanggulangi tindak pidana illegal fishing antara para penegak hukum di bidang perikanan.

Metode penelitian: spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, penelitian yang menggambarkan tentang suatu hal yang sedang terjadi pada tempat tertentu, metode pendekatannya adalah juridis normatif, yaitu metode yang dipergunakan untuk mengolah data sekunder, yang terdiri dari bahan baku primer, sekunder, tersier.

Kesimpulan : 1. Kebijakan hukum pidana dengan pencantuman sanksi pidana kumulatif dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan untuk mencegah dan memberantas illegal fishing tidaklah dapat memberikan hasil yang optimal, hal ini disebabkan keterbatasan hukum pidana itu sendiri, sebab kejahatan tersebut sangat komplek, yang tidak dapat semata-mata dengan penal policy. 2. Kebijakan yang harus ditempuh agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan, kewenangan maka pengawasan, mekanisme koordinasi antara instansi penegak hukum, pertemuan berkala dan melepaskan ego sektoral dari setiap institusi harus dilakukan.

Kata kunci : Kebijakan hukum pidana, illegal fishing, sanksi pidana kumulatif.

BAB I

PENDAHULUAN

1. **LatarBelakang Penelitian**

Negara Republik Indonesia adalah negara bahari, negara maritim, oleh karena seluruh keperluannya dari ujung pulau Sumatera sampai pulai Papua (dari barat ke timur) dari utara ke selatan dikelilingi oleh dua Samudra (samudra hindia dan samudra fasifik). Dan diantara pulau dengan pulau yang lainnya diapit oleh laut, selat dan sungai-sungai. Kekayaan yang terkandung didalamnya (berbagai macam jenis ikan, terumbu karang dan biohayati laut) lautan merupakan kekayaan yang dianugerahkan oleh al khalik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tidak hanya itu kekayaan yang terkandung dalam perut bumi, dipermukaan bumi juga merupakan anugerah Allah SWT untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Masalah *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia merupakan suatu ancaman yang dapat menganggu stabilitas keamanan negara, khususnya keamanan laut. Mengingat Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai potensial sumberdaya perikanan yang cukup besar mengakibatkan permasalahan *illegal fishing* menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Beberapa tahun terakhir ini praktek *Illegal Fishing* di perairan Indonesia semakin meningkat, hal ini terlihat dimana semakin maraknya kegiatan *Illegal Fishing* yang dilakukan kapal-kapal asing di beberapa wilayah perairan Indonesia yang memiliki sumberdaya perikanan yang cukup potensial. Sebenarnya Indonesia sudah memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai masalah *illegal fishing,* yaitu Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tantang Perikanan. Namun implementasi dari Undang-Undang tersebut belum begitu efektif karena semakin kompleksnya masalah *Illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia. Tetapi pemerintah Indonesia tidak mau tinggal diam menghadapi masalah ini, guna menekan tingkat kejahatan di perairan Indonesia.

Inilah amanah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kemakmuran lahir batin untuk seluruh rakyat Indonesia. Salah satu dari undang-undang yang mengatur dan mengelola kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Perbuatan dalam bentuk apapun yang menimbulkan kerusakan, kehancuran, kerugian terhadap pelestarian alam yang di dalamnya terdapat aneka jenis ikan, tanaman laut (biota laut) diancam dengan suatu sanksi pidana, mengingat kehancuran, kerusakan, kepunahan biota laut, ekosistem, sumber daya alam akan mengakibatkan kerugian yang besar bagi rakyat Indonesia yang dikiranya sulit untuk dinilai dengan materi, sebab proses penulisan seperti keadaan semula adalah suatu hal yang mustahil.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan memuat ancaman pidana, yakni dalam bab XV Ketentuan Pidana yang dimulai dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105.

Pasal 84 ayat (1) menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia bahan biologis bahan peledak alat dan/atau cara dan/atau bagaimana yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumbe daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).”

Sumber daya alam beserta ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari sumber daya alam hewani dan nabati, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara Indonesia.

Setiap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian terhadap pelestarian alam yang setimpal, pidana setimpal tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan proses pemulihan kepada keadaan semula adalah merupakan hal yang tidak mungkin.

Potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sangat luas terbentang dan beranekaragam baik di dalam wilayah daratan maupun di wilayah dalam perairan negara RI yang meliputi samudra, laut, selat, sungai dan kekayaan-kekayaan yang terkandung di dalamnya (biota laut). Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi serta kebutuhan perekonomian akan terus menerus memanfaatkan potensi-potensi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi keberadaan dan kelangsungannya, sehinga perlu memperhatikan dalam hal pemanfaatan pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya alam tersebut atau yang lebih dikenal dengan konservasi sumber daya alam (perlindungan sumber daya alam).

Salah seorang pakar Lingkungan Hidup yakni, Daud Silalahi menyebutkan bahwa;

“Berhasil atau tidaknya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu :

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan bagi manusia.
2. Menjamin terpeliharanya keaneka ragaman sumber genetic dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengatahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan.
3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya, akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya sasaran konvensi secara optimal, baik di darat maupun perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetic polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati.[[1]](#footnote-1)”

Orientasi pembangunan bangsa Indonesia selama ini masih berkutat di sekitar wilayah daratan, padahal kalau kita mengetaui dan memahami potensi yang terkandung di wilayah laut dan sekitarnya, maka kondisi perekonomian bangsa Indonesia lebih baik dari sekarang ini. Luas wilayah perairan empat kali lebih luas dibanding luas wilayah daratan dimana didalamnya terkandung mineral, keanekaragaman hayati serta non hayati, berbagai jenis ikan, maupun kekayaan laut lainnya, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia yang juga disebut sebagai negara bahari (negara maritim) ini akan menjad salah satu negara kuat di Asia. Hal ini dapat terjadi apabila bangsa Indonesia mampu dan berhasil dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam hayati beseta ekosistem yang terkandung baik di daratan maupun di daerah perairan (selat, laut dan samudera).

Seluruh kekayaan alam yang terkandung di Indonesia adalah dikuasai oleh negara dan keseluruhan dari kekayaan alam yang terkadung di darat maupun di perairan tersebut dipergunakan untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (2) UUD 1945) serta dipergunakan tidak secara berlebihan melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukandan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki ± 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (*united nation onventations on the law of the sea* (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut territorial seluas 3,2 juta km². selain itu Indonesia juga mempunyai hak ekslusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan terkait seluas 2,7 km² pada perairan ZEE (sampai dengan 200 mil dari garis pangkal)[[2]](#footnote-2)

Laut bagi bangsa Indonesia merupakan integral dari wilayah negara yang tidak dapat dibagi-bagi. Laut juga merupakan bagian integral dari wilayah dunia, hal inilah yang mengaibatkan terjadinyay benturan kepentingan, sehingga pemanfaatan dan penggunaan laut bagi kepentingan umat manusia harus diatur dengan hukum laut yang disepakati hukum hanya masyarakat salah satu negara tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa lain.

Keamanan laut bukan hanya penegakan hukum di laut, tetapi aman digunakan oleh pengguna untuk bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas pemanfaatan laut, yang terdiri dari :

Pertama, laut bebas dari ancaman kekerasan secara terorganisasi dengan kekuatan besenjata, ancaman tersebut dapat berupa pembajakan, peompakan, sabotase maupun aksi terror bersenjata.

Kedua, laut bebas dari ancaman navigasi, yang ditimbukan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga membahayakan keselamatan pelayaran.

Ketiga, laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut serta ekspolatasi dan eksplorasi yang berlebihan.

Keempat, laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, baik hukum nasional maupun internasional seperti illegal fishing, illegal logging, illegal migrant, penyelundupan dan lain-lain.[[3]](#footnote-3)

Salah satu dari beberapa permasalahan yang telah disebutkan diatas yang sedang marak terjadi di wilayah perairan Kepulauan Riau adalah *illegal fishing* yang mempunyai arti kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah perairan Kepulauan Riau oleh kapal ikan asing atau local yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, diantaranya melakukan penangkapan ikan diluar zona yang telah ditetukan untuknya, melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan teknologi di luar dari yang diizinkan untuknya, melakukan penangkapan ikan diluar dari kuota yang telah ditentukan.[[4]](#footnote-4)

Beberapa hal tersebut pada saat ini sering terjadi di wilayah perairan Kepulauan Riau juga perairan-perairan dalam wilayah negeri RI lainnya (Sulawesi Utara, Maluku, Papua) dan dalam penanggulangan serta penyelesaian perkaranya selalu tidak seimbang dengan kerugian yang diderita bangsa Indonesia baik dari segi kelestarian alam maupun dari segi perekonomian, hal tersebut bisa terlihat dari ringannya sanksi hukum ataupun denda yang diberikan, padahal untuk mengembalikan kelestarian alam beserta isinya kepada keadaan semula adalah merupakan hal yang tidak mungkin dan untuk memulihkannya kembali merupakan hal yang tidak mungkin dan untuk memulihkannya kembali merupakan sesuatu yang sangat sulit.

Walaupun disadari dengan pencantuman pidana yang berat tidaklah berarti kejahatan *Illegal Fishing* bebas dari wilayah perairan RI, khususnya di Kepri, namun adanya sanksi pidana yang sedemikian rupa perlu difikirkan oleh pihak Pemerintah dan DPR disamping menata hubungan yang baik, koordinasi, integrealitas antara para penegak hukum yang menangani *illegal fishing* tersebut, sehingga tidak terjadi pergesekan antara instansi penegak hukum yang satu dengan instansi penegak hukum yang lain. Dengan perkataan lain adanya kerjasama dan integritas antara aparat-aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana illegal fishing.

Berhubungan dengan hal-hal tersebut perlu dipikirkan *penal policy* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mengingat dampak yang begitu luas dari tindak pidana *Illegal Fishing* didalam wilayah perairan negara RI. Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Disamping itu perlu pula dilakukan penataan hubungan yang baik, harmonis, keterpaduan antara aparat penegak hukum dalam hal tindak pidana *Illegal Fishing* di wilayah perairan RI, agar memberikan hasil yang optimal dalam penegakan hukum di wilayah perairan RI terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing. Bilamana tidak terjadi hubungan yang baik, kerja sama yang baik dan penegak hukum di wilayah perairan RI, akan berdampak negatif

Salah satu efek yang timbul adalah terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme serta lebih banyaknya kapal ikan yang melakukan penangkapan ikan secera illegal karena adanya institusi yang dijadikan sebagai pelindung kegiatan mereka sehingga kerugian yan diderita bangsa Indonesia selain kelestarian lingkungan juga kerugian pada sector perekonomian.

Atas dasar pemahaman-pemahaman dan alasan-alasan seperti yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk Tesis yang berjudul : “**Penegakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Illegal Fishing Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah dengan pencantuman ancaman pidana kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, tindak pidana *Illegal Fishing* dapat dilakukan pencegahan dan penanggulangannya?
2. Kebijakan apakah yang harus di tempuh agar tidak terjadi tumpah tindih kekuasaan dan kewenangan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* ?

BAB II

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dengan pencantuman sanksi pidana kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan tindak pidana *Illegal Fishing* dapat dilakukan pencegahan dan penanggulangannya.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kebijakan yang harus ditempuh agar tidak terjadi tumpah tindih kekuasaan dan kewenangan dalam menanggulangi tindak pidana illegal fishing.
3. **Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

* 1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan mengenai tidak pidana penangkapan ikan illegal pada khususnya.
  2. Secara praktis, diharapkan :

Dapat memberikan masukan yang menambah pengetahuan terutama mengenai fenomena yang sedang marak terjadi wilayah perairan Indonesia khususnya dalam hal *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh kapal asing maupun kapal lokal khususnya di perairan Kepulauan Riau.

Dapat menghimpun keterangan mengenai sering terjadinya penangkapan ikan secara illegal (*Illegal Fishing*) yang sedang marak terjadi di wilayah perairan Indonesia khususnya perairan Kepulauan Riau yang dapat menimbulkan kerugian bagi bangsa Indonesia baik dari segi ekonomi maupun dari segi konservasi sumber daya alam, dimana kegiatan ini sering dilakukan oleh kapal ikan asing maupun kapal ikan local. Selain hal tersebut apakah dengan sanksi pidana kumulatif yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan mempunyai dampak terhadap tindak pidana illegal fishing dan menghimpun penjelasan mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap para pelaku yang berhasil ditangkap, karena banyaknya lembaga yang menangani masalah di laut menimbulkan tumpang tindih dalam melakukan proses penyidikan, serta apakah sanksi yang diberikan setimpal dengan kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukannya ataukah justru para penegak hukum kita kurang menyadari akan kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana illegal fishing.

BAB III

HASIL PENELITIAN

1. **Kebijakan Hukum Pidana dengan pencantuman ancaman pidana kumulatif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana *Illegal Fishing***

Tindak pidana dan pemidanaan merupakan term-term hukum yang up to date untuk dibicarakan dari waktu ke waktu. Sebabnya anatar lain : sifat, watak dan formulasinya yang terus menerus mengalami transformasi, seiring, sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi sebagai wujud perkembangan ilmu pengetahuan. Cepatnya perkembangan tindak pidana tidak selalu dapat dijawab, diatasi oleh perangkat sistem pemidanaan, hukum (nasional, internasional), Akibatnya hukum mandul, kejahatan atau kriminalisasi terus menerus terjadi. Masyarakat resah dan negara cenderung kehilangan legitimasinya. Akhirnya lahirlah eigenrichting sebagai wujud protes terhadap lemahnya sistem penegakan hukum.

Upaya untuk menanggulangi kejahatan (tindak pidana) termasuk dalam kerangka kebijakan criminal (criminal policy) yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.[[5]](#footnote-5)

Dalam menentukan suatu tindak pidana, dipergunakan penal policy, politik (kebijakan/hukum pidana) pada intinya :

1. Bagaimana hukum pidana dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pihak legislatif (pembuat Undang-undang).
2. Kebijakan aplikasi (kebijakan judikatif)
3. Kebijakan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).

Tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya. Sebab pada saat peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju.

Dengan perkataan lain : perbuatan apa yang dipandang perlu sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Tegasnya menyangkut kriminalisasi.

Kriminalisasi sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana dalam hal ini illegal fishing.

Proses tersebut diakhiri dengan terbentuknya undang-undang, dimana perbuatan itu diancan dengan suatu pidana. Kebijakan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.

Penanggulangan kejahatan adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan dalam batas-batas toleransi masyarakat.[[6]](#footnote-6)

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (pidana). Oleh karena itu politik hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum. Jadi kebijakan penanggulangan kejahatan melalui pembuatan perundang-undangan pidana merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai usaha-usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.[[7]](#footnote-7)

Dari paparan diatas terdapat dua masalah sentral yang harus diperhatikan dalam penal policy (kebijakan hukum pidana), yakni :

1. Dalam tahap formulasi, yakni masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada pelaku.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan memuat ancaman pidana kumulatif dalam mencegah dan memberantas illegal fishing dan sanksi pidananya menganut stelsel pidana kumulatif. Namun dengan pencantuman sanksi pidana kumulatif ini, tidaklah berarti kejahatan illegal fishing ini dapat dicegah dan diberantas. Dalam hal ini disamping penegakan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum di bidang perikanan, maka faktor-faktor yang melahirkan dan menyuburkan terjadinya illegal fishing harus dicari, dicegah dan diberantas (*Criminal Policy*). Tanpa menelaah dan mengkaji, menganalisa dan mengatasinya hasil dari penal policy dalam undang-undang perikanan ini tidak membuahkan hasil yang memuaskan (tidak/kurang optimal).

1. **Kebijakan Yang Harus Ditempuh Agar Tidak Terjadi Tumpang Tindih Kekuasaan dan Kewenangan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Fishing.***

Dasar pemeriksaan suatu perkara pidana adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berlaku mulai tanggal 31 Desember 1981. Dengan berlakunya KUHAP ini, maka Herziene Inland Reglement 1941-1944 dinyatakan tidak berlaku lagi. H.I.R produk kolonial Belanda tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia (falsafah Pancasila). Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, bangsa Indonesia menghendaki adanya produk hukum hasil dan buatan bangsa sendiri (produk Nasional). H.I.R tidak/kurang menghargai dan menghormati hak azasi manusia. Sedangkan KUHAP banyak muatannya yang mengakui hak azasi manusia.

Dalam rangka mencari kebenaran materiil yang merupakan salah satu tujuan hukum acara pidana, maka terdapat tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana, yang melibatkan komponen-komponen aparat penegak hukum dalam proses perkara pidana tersebut. Dengan perkataan lain adanya sistem peradilan pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana dimana terlibat aparat-aparat penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani dugaan terjadinya suatu tindak pidana.

Sistem merupakan :

“Sekelompok bagian-bagian alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud”.[[8]](#footnote-8)

Sistem merupakan suatu proses yang terdiri dari berbagai komponen yang satu sama lain saling berkaitan, saling berhubungan, saling menunjang yang bekerja untuk melakukan sesuatu.

“Sistem peradilan pidana atau Criminal Justice System menunjukkan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.”[[9]](#footnote-9)

Karena sistem tersebut merupakan suatu proses yang terdiri dari berbagai komponen yang satu sama lainnya saling berkaitan, saling menunjang yang bekarja untuk melakukan sesuatu, maka sistem peradilan pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari berbagai komponen incasu aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan, yang satu sama lainnya berhubungan, saling menunjang, yang bekerja untuk melakukan sesuatu, yakni berusaha sekuat tenaga untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Peradilan menunjukkan pada proses untuk mengadili sedangkan pengadilan merupakan salah satu lembaga yang terlibat di dalam proses mengadili tersebut. Jadi dengan demikian sistem peradilan (pidana) menunjukkan pada suatu proses untuk mengadili perkara-perkara pidana.

Mardjono Reksodipoetra mengatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah :

“sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.”[[10]](#footnote-10)

Kejahatan apapun namanya kiranya tidaklah dapat diberikan toleransi oleh masyarakat, sebab kejahatan itu perbuatan yang tercela dan mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Kejahatan merupakan rechtsdelict, maka ini berarti :

“perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana”.[[11]](#footnote-11)

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodipoetro tersebut, maka Romli Atmasasmita mengatakan :

“pengertian sistem pengendalian dalam batasan tersebut merupakan bahasa managemen, yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan (mengekang). Dalam istilah tersebut terkandung aspek managemen dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sedangkan apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (certainty). Dilain pihak apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan social defence yang terkait pada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan kegunaan (expediency)”.[[12]](#footnote-12)

Selanjutnya Romli Atmasasmita mengatakan sependapat dengan Khadish, bahwa sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, managemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan diatas sekalipun berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga bentuk pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dari konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidak-adilan.[[13]](#footnote-13)

BAB IV

PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap identifikasi masalah dan diakhiri dengan saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut sebagai berikut :

1. Kesimpulan
2. Kebijakan hukum pidana dengan pencantuman sanksi pidana kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan (illegal fishing) tidaklah dapat dilakukan dengan memberikan hasil yang maksimal, hal ini disebabkan keterbatasan dari hukum pidana itu sendiri. Sebab masalah kejahatan sangat komplek (khususnya illegal fishing), masalah sosial (kondisi sosial), yang merupakan faktor pemicu timbulnya kejahatan merupakan masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan penal policy. Ini berarti pencegahan dan penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan (illegal fishing) tidak banyak berarti apabila kebijakan sosial (social policy) justru menimbulkan faktor kriminogen. Pembangunan itu pada hakekatnya tidak bersifat kriminogen apabila hasil pembangunan itu di distribusikan secara pantas dan adil keseluruh masyarakat dan menunjang kondisi sosial.

Di sisi lain penjatuhan ancaman pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No: 3/Pid.Sus.Prkn/2015/PN TPg dan No: 21/Pid.Sus.Prkn/2015/PN. TPg tidaklah memberikan efek jera pada pelaku illegal fishing dilihat dari aspek represif dan preventif, sedangkan kerugian negara dari illegal fishing triliunan dalam setiap tahun.

1. Kebijakan yang harus ditempuh agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan dan kewenangan dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan ini, antara lain adalah pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah mekanisme koordinasi antar instansi penyidik, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia ( Pasal 73 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan). Koordinasi dan pertemuan berkala harus dilakukan antara aparat penegak hukum di bidang tindak pidana perikanan tersebut, dan menanggalkan ego sektoral dari setiap instansi aparat penegak hukum di bidang perikanan.
2. **Saran**

Untuk memberikan hasil yang optimal dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan ini (illegal fishing), tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan hukum pidana, maka disarankan :

1. Adanya keterpaduan (integralitas) antara criminal policy dengan social policy (politik sosial), pembangunan-pembangunan yang rasional, tidak timpang dan hasilnya didistribusikan secara patut dan adil kepada masyarakat.
2. Adanya keterpaduan (integralitas) antara penal policy dengan non penal policy (yang menitikberatkan pada pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi), meneliti faktor-faktor terjadinya illegal fishing.

Untuk itu patroli-patroli harus dilakukan oleh aparat penegak hukum di bidang perikanan, penambahan kapal-kapal patroli yang modern, yang mempunyai kecepatan tinggi, dilengkapi dengan peralatan canggih dan modern. Tidak lupa pula insentif bagi aparat penegak hukum yang berhasil dalam mencegah dan menumpas tindak pidana di bidang perikanan ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Anthon F. Susanto, *Membangun Sistem Peradilan Hukum Pidana, Litigasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No 1 Bandung, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung 1996.

---------------------------, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bandung 2001.

---------------------------, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

---------------------------, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PPT. Citra Aditya Bakti Bandung 1998.

Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Tata Bahasa, Pemahaman Bahasa Kosa Kata Kesusasteraan*, Penerbit Karya Agung Surabaya 2005.

Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legalisasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004.

Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT. Alumni Bandung 2001.

D, Schaffmeister, N. Kejzer, E.PH. Sitorus, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty Yogyakarta 1995

E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas 1960

I made Pashek Diantha, *Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI),* Pasal 2 Udang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Hamzah hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, *Strict Liability Dan Vicarious Liability*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996.

Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana. Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional Yang Relevan*, Penerbit Jambatan, 2003.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jild I, Pustaka Kartini,1993.

Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) Dalam Mardjono Reksodipuro, Hak Azasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi, Jakarta 1994.

Mustapa Abdul dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Jakarta, 1983.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP 1995.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung. 1984.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, 2000

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Bina Cipta Bandung 1996.

R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Tiara Bandung. 1959.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung 1981.

1. **Sumber lain**

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan ke I, II, III dan IV Dalam Satu Naskah, penerbit Media Presindo Yogyakarta 2004.

Batas Negeri.com, 8 April 2015

Dispenal [mediacenter@tnial.mil.id](mailto:mediacenter@tnial.mil.id)

Fiki Ariyanti. Liputan 6.com Jakarta 20 Mei 2015

GIRAS PASOPATI, CNN Indonesia, Selasa, 20-10-2015.

Makalah Seminar, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir, ITS Surabaya, Oktober 2003.

Liputan 6.com Jakarta 20 Mei 2015

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 21/Pid.Sus-PRK/2015/PN.TPg

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 3/Pid.Sus.Prkn/2015/PN.TPg

Taufiqurrohman, 23 Desember 2014, Liputan 6 .com Jakarta

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Fokus Media.

Undang-Undang Perikanan dan Perubahannya, Penerbit Fokusindo Mandiri 2010

1. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,* PT. Alumni Bandung, 2001, hlm 109. [↑](#footnote-ref-1)
2. Makalah Seminar, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir, ITS Surabaya, Oktober 2003. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal). Dispenal Mediacenter@tnail.mil.id. [↑](#footnote-ref-3)
4. Legal Review, September, 2004, hlm 11 [↑](#footnote-ref-4)
5. Sudarto*, Hukum Dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung 1981, hlm 38 [↑](#footnote-ref-5)
6. Mardjono Reksodipuro, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) Dalam Mardjono Reksodipuro, Hak Azasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Lembaga Kriminologi, Jakarta 1994, hlm 84 [↑](#footnote-ref-6)
7. Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Pidana, Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung 1996, hlm 29-30 [↑](#footnote-ref-7)
8. Budiono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Tata Bahasa, Pemahaman Bahasa Kosa Kata Kesusasteraan, Penerbit Karya Agung Surabaya 2005,hlm 481 [↑](#footnote-ref-8)
9. Romli Atmasasmita*, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta Bandung 1996,hlm 14 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid, hlm 14-15 [↑](#footnote-ref-10)
11. E. Utrecht, Op-cit, hlm 86 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid, hlm 16 [↑](#footnote-ref-12)
13. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP 1995,hlm 1-2 [↑](#footnote-ref-13)